



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

# **PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI JAWA BARAT**

## **TESIS**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syariah  
pada Program Studi Ekonomi Syariah**



Oleh:

**AGUS YUDIANTO**

**NIM: 505850002**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI  
CIREBON  
2011**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

**TESIS**  
**PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH**  
**DALAM KEPATUHAN PRINSIP SYARI'AH**  
**PADA PERBANKAN SYARI'AH**  
**DI JAWA BARAT**

Disusun Oleh :

**Agus Yudianto**

**NIM: 505850002**

Telah diujikan pada hari/tanggal : Jum'at / 4 Februari 2011

Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Magister Ekonomi Syari'ah

Cirebon, 4 Februari 2011

Dewan Penguji,

Ketua/Anggota,

Sekretaris/Anggota,

**Prof. Dr. H. Adang Djumhur S, M.Ag.**

**Prof. Dr. H. Abdullah Ali, MA.**

Pembimbing/Penguji,

**Prof. Dr.H. Imron Abdullah, M.Ag.**

**Dr. Achmad Kholiq, M.Ag.**

Penguji,

**Prof. Dr. H. Adang Djumhur S, M.Ag.**

Direktur,

**Prof. Dr. H. Adang Djumhur S, M.Ag.**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang meminumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Agus Yudianto**  
NIM : 505850002  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Syekh Nurjati Cirebon

Menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati, disertai kesiapan untuk menanggung segala resiko yang mungkin diberikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Januari 2011

Yang Membuat Pernyataan

AGUS YUDIANTO



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

**PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH  
DALAM KEPATUHAN PRINSIP SYARI'AH  
PADA PERBANKAN SYARI'AH  
DI JAWA BARAT**

Disusun Oleh:  
**Agus Yudianto**  
**NIM: 505850002**

Telah disetujui pada tanggal, .....2011

Pembimbing I	Pembimbing II
<u>Prof. DR. H.M Imron Abdullah, M.Ag</u>	<u>DR. Achmad Kholiq, MA.</u>

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) SYEKH NURJATI  
CIREBON  
2011**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## ABSTRACT

### **Agus Yudianto NIM: 505850002 "The Role of Shariah Supervisory Board on Shariah Compliance Principles on Banking Sharia in West Java."**

Duty of DPS do not only observe business activity of Bank of Syari'ah in order to pursuant to going into effect and principal of syari'ah which the religious advices have by DSN, but also report result of [his/its] observation to society in the form of opinion that operational activity of bank which observing of have as according to Moslem law principle. Compliance to principle of Moslem law have to be realized in entire/all transaction by Bank of Moslem law with observation DPS. Council of Supervisor Syari'ah ( DPS) own strategic and important role in principal applying of syari'ah in banking syari'ah. DPS accountable for ascertain all product and procedure of bank of syari'ah as according to principle syari'ah. But role of Council Supervisor of the Syari'ah not yet optimal in running observation of syari'ah to operational of banking syari'ah. so that cause at collision of syari'ah compliance, hence image and credibility of bank of syari'ah eye of society can become negativity, so that can degrade belief socialize to bank of pertinent syari'ah.

Problems which emerge is whether/what role of Council of Supervisor of Syari'ah have according to or not yet in applying principle of compliance of bank of syari'ah in West Java Region?

This research aim to to depict Supervisor Syari'ah Council science background, explaining Supervisor Syari'ah Council observation model in banking syari'ah compliance and prove according to or do not him related/relevant kesesuaian Supervisor Syari'ah Council performance with principal compliance of syari'ah banking syari'ah in West Java. Sampel of[is end of this research amount to 40 responder.

type of Research used is field research that is research collectedly data through survey field pursuant to data sekunder. Design research have the character of clarification explanatory research)that is explain of causality independent variable and variable dependen

Result of factor analysis indicate that all indicator own factor loading bigger than 0,40 and only loading one factor. Variable consisted of Moslem Law Compliance ( KS), Education ( PD), Double Position ( RJ), Model Observation ( MP), and Sum up Observation ( JP) all indicator fulfill validity criterion which have been determined. All instrument in this research also show above value [croanbach alpha ( 0,60) meaning that instrument in this research reliabel. Result of research prove with Value of  $R^2$  of equal to 0,379 indicating that role of Council of Supervisor of Syari'h have as according to principle of compliance syari'ah.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah menghantarkan segala apa yang ada dimuka bumi ini menjadi berarti. Tidak ada satupun sesuatu yang diturunkan-Nya menjadi sia-sia. Sungguh kami sangat bersyukur kepada-Mu *Yaa Rabb*. Hanya dengan-Mu-lah, Tesis yang berjudul ***“Peranan Dewan Pengawas Syari’ah dalam Kepatuhan Prinsip Syari’ah Pada Perbankan Syari’ah Di Jawa Barat”*** dapat kami selesaikan. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat Magister S-2 dari program Magister Ekonomi Syari’ah Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis sadar tanpa adanya bantuan dari semua pihak, sangat tidak mungkin penulis bisa menyelesaikan studi di program Magister Ekonomi Syari’ah Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon sejak awal penulis mengenyam pendidikan sampai selesainya tugas akhir ini. Penulis tidak dapat menyebutkan satu per satu pihak-pihak yang ikut berperan dalam studi penulis, namun demikian dengan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan bekerja sama selama studi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Bersama ini penulis juga perlu sampaikan banyak terima kasih khususnya kepada:

1. Rektor IAIN Prof. DR. H. Maksum Muktar, MA.
2. Bapak Prof. DR. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Prof. DR. H.M. Imron Abdullah, M.Ag. selaku pembimbing I dan DR. Achmad Kholiq, M.Ag, sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis selama penulisan tesis, sehingga dapat membuka dan menambah pengetahuan penulis tentang konsep-konsep ekonomi syari'ah.
4. Bapak dan Ibu Staf Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Pamanda Prof. Dr. H. Abdussalam Dz, MM. dan Dr. Hj. Ety Nurhayati, M.Si, yang telah memberikan motivasi untuk belajar.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan ilmunya sehingga dapat membuka dan menambah wawasan keilmuan penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
7. Almarhum ayahanda Abdul Hadi dan Almarhumah ibunda Sufiyati.
8. Isteri tercinta Teni, S.Pd, M.PdI, kedua putri tercinta Annisa Agni Annadiyanti dan Rahmah Agustina Annadiyanti.

Semoga amal baik dan bantuannya dibalas oleh Allah SWT. Tidak ada gading yang tak retak. Mungkin begitu juga dengan tugas akhir ini yang masih banyak kekurangannya, masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Untuk itu, kami



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berharap ada masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan penelitian ini dan penelitian selanjutnya.

Cirebon, Januari 2011

Penulis,

( Agus Yudianto )





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS.....	iv
NOTA DINAS .....	v
ABSTRAK ..	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kegunaan Penelitian .....	15
E. Kerangka Pemikiran .....	15
<b>BAB II FUNGSI PENGAWASAN BANK SYARI'AH</b>	
A. Teori Stewardship .....	27
B. Dewan Pengawas Syari'ah .....	29
C. Kepatuhan Syari'ah .....	38
D. Bank Syari'ah .....	40
E. Penelitian Terdahulu .....	59



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A.	Objek Penelitian .....	65
B.	Pendekatan Metode Penelitian .....	65
C.	Populasi dan Sampel .....	65
D.	Definisi Operasional Variabel .....	66
E.	Instrumen Penelitian .....	71
F.	Metode Pengumpulan Data .....	72
G.	Teknik Analisis Data .....	74
H.	Hipotesis .....	75

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Latar Belakang Keilmuan Dewan Pengawas Syari'ah .....	76
B.	Model Pengawasan .....	85
C.	Kesesuaian Kinerja Dewan Pengawas Syari'ah .....	87
D.	Deskripsi Hasil Penelitian .....	96
E.	Hasil Pengujian Hipotesis .....	108

### **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	150
B.	Rekomendasi .....	151

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Ringkasan Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu .....	62
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data Jumlah Kuesioner .....	97
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	98
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	99
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	100
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Kedudukan .....	101
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja .....	102
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas .....	105
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas .....	108
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Hipotesis .....	109



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	26
--	----



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner
- Lampiran 2 Rekapitulasi Data
- Lampiran 3 Hasil Penguji Validitas
- Lampiran 4 Hasil Penguji Reliabilitas
- Lampiran 5 Hasil Penguji Hipotesis
- Lampiran 6 SK Pembimbing Tesis
- Lampiran 7 SK Izin Penelitian Tesis
- Lampiran 8 Lembar Bimbingan
- Lampiran 9 Riwayat Hidup Penulis

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sampai saat ini, dikenal dua sistem dalam mengoperasionalkan perbankan. Pertama, sistem operasi bank secara konvensional yang dalam kegiatan operasinya menerapkan sistem bunga, sedangkan yang kedua sistem operasi bank menurut konsep Islam atau dikenal pula dengan sebutan Syari'ah, yang menjalankan aktivitas utamanya dengan sistem bagi hasil.

Dewan Pengawas Syari'ah ( DPS ) adalah lembaga independen atau jurisdiksi khusus dalam fiqh muamalat. Namun Dewan Pengawas Syari'ah bisa juga beranggota di luar ahli fiqh tetapi memiliki keahlian dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh muamalat. Dewan Pengawas Syari'ah suatu lembaga keuangan berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syari'ah Islam, fatwa aturan Dewan Pengawas Syari'ah mengikat lembaga keuangan Islam tersebut.

Dalam konteks penerapan kepatuhan prinsip syari'ah di bank syari'ah, peran Dewan Pengawas syari'ah, harus benar-benar merujuk kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan bisnis Islam yang telah diterapkan oleh Rasulullah.





Proses ini memang harus sedikit dipaksakan karena sebagai media edukasi dan sosialisasi. Pegawai Bank Syar'ah harus mempunyai kompetensi dan kesabaran dalam menjalankan aspek kepatuhan syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga sangat dibutuhkan untuk mengontrol kinerja Bank Syariah terutama yang berkaitan dengan *sharia compliance*. Selama ini permasalahan DPS terletak pada sisi profesionalisme, sehingga diharapkan pengurus atau manajemen Bank Syari'ah dapat memberikan insentif berupa gaji atau honor yang layak agar DPS dapat bekerja secara profesional dan optimal.

Dalam ajaran Islam, point-point bahwa prinsip-prinsip aspek kepatuhan syari'ah yakni keadilan (*fairness*), Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Tanggung jawab (*responsibility*), Moralitas (*morality*), Komitmen (*commitment*), Kemandirian (*independent*) tersebut menjadi prinsip penting dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip '*adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syari'ah, militansi syari'ah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).



Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syari'ah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial berjalan sesuai dengan aturan permainan yang berlaku.

Praktek operasional perbankan syari'ah harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Jawaban-jawaban yang berlindung di bawah payung Dewan Syari'ah tidak menjamin praktek operasinya benar-benar syari'ah. Dengan semakin meluasnya jaringan perbankan syari'ah, maka Dewan Pengawas Syari'ah, harus lebih meningkatkan perannya secara aktif. Selama ini sangat banyak Dewan Pengawas Syari'ah tidak berfungsi melakukan pengawasan aspek syari'ahnya. Di masa depan, perlu dibentuk Dewan Pengawas Syari'ah di daerah. Bila Dewan Pengawas Syari'ah hanya mengandalkan DPS pusat, sangat dikhawatirkan, praktek operasi bank syari'ah tidak terawasi. DPS pusat kini banyak tak mengetahui kalau di daerah-daerah ribuan penyimpangan syari'ah terjadi. Pengaduan audiens dalam forum-forum seminar kepada penulis juga tak terhitung banyaknya.

Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kesalahan besar perbankan syari'ah saat ini adalah mengangkat DPS karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syari'ah. Masih banyak anggota DPS yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan LKS, apalagi ilmu



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ekonomi keuangan Islam seperti akuntansi, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak optimal. DPS juga harus memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syari'ah seperti ilmu ekonomi moneter misalnya, dampak bunga terhadap investasi, produksi, unemployment. Dampak bunga terhadap inflasi dan *volatilitas currency*, Dengan memahami ini, maka tidak ada lagi ulama yang menyamakan margin jual beli murabahah dengan bunga. Tetapi faktanya, masih banyak ulama yang tidak bisa membedakan margin murabahah dengan bunga, karena minimnya ilmu yang mereka miliki.

Karena pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka sudah bisa dipastikan, fungsi pengawasan DPS tidak optimal, akibatnya penyimpangan dan praktek syari'ah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi. Harus diakui, bahwa perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat syari'ah. Tuntutan target, tingkat keuntungan yang lebih baik, serta penilaian kinerja pada setiap cabang bank syari'ah, yang masih dominan didasarkan atas kinerja keuangan, akan dapat mendorong kacab dan praktisi yang oportunistik untuk melanggar ketentuan syari'ah. Hal ini akan semakin rentan terjadi pada bank syari'ah dengan tingkat pengawasan syari'ah yang rendah. Oleh karenanya, tidak heran, jika masih banyak ditemukannya pelanggaran aspek syari'ah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perbankan syariah, khususnya perbankan yang konversi ke syariah atau membuka unit usaha syari'ah. Yang juga mengherankan lagi adalah, sering kali kasus-kasus yang menyimpang dari syari'ah Islam di bank syari'ah, lebih dahulu diketahui oleh



Bank Indonesia daripada oleh DPS, sehingga DPS baru mengetahui adanya penyimpangan syari'ah setelah mendapat informasi dari Bank Indonesia.

Demikianlah lemahnya pengawasan DPS di bank-bank syari'ah. Bank syari'ah harus menyadari bila mereka sering mengabaikan kepatuhan prinsip syari'ah, mereka akan menghadapi risiko reputasi (*reputation-risk*) yang bermuara pada kekecewaan masyarakat dan sekaligus merusak citra lembaga perbankan syari'ah. Bank Indonesia selalu menyampaikan banyaknya indikasi pelanggaran syari'ah yang dilakukan oleh lembaga perbankan syari'ah dalam praktek operasionalnya. (Bisnis Indonesia, 12/2/04).

Khusus terhadap prinsip-prinsip syari'ah, bankir syari'ah harus sepenuhnya konsisten terhadap penerapan prinsip-prinsip syari'ah, karena umumnya di dunia ini kegagalan bank syari'ah dapat terjadi, karena ketidak-konsistenan dalam menjalankan prinsip syari'ah. (28/5/05) Maulana Ibrahim selanjutnya mengatakan, bahwa peran DPS sangat menentukan dalam mengawasi operasi bank syari'ah agar tetap memenuhi prinsip-prinsip syari'ah. DPS harus secara aktif dan rutin melakukan pengawasan terhadap bank syari'ah. Kelangkaan ulama integratif sebagaimana disebut di atas, bahwa DPS harus menguasai fiqh mumalah bersama perangkatnya (ilmu ushul fiqh, qawa'id fiqh, tafsir dan hadits ekonomi), juga harus menguasai ilmu ekonomi keuangan dan perbankan Islam modern.



Seorang DPS bank syari'ah misalnya, harus mengetahui konsep dan mekanisme operasional perbankan syari'ah, struktur dan terminologi bank dan LKS, *legal documentation*, mengetahui dasar-dasar akuntansi sehingga bisa membaca laporan keuangan, dan tentu saja pemahaman yang baik tentang fikih muamalah. Karena itu sebagai lembaga yang khusus menangani *shari'ah board* mulai merekrut ulama muda potensial yang menguasai ilmu ekonomi keuangan. Efektivitas dewan pengawas sangat penting bagi semua pengguna laporan keuangan yang membutuhkan kemantapan hati bahwa bank sebagai mitranya telah melaksanakan ajaran Islam secara sungguh-sungguh.

Dengan demikian peran Dewan Pengawas Syariah adalah ujung tombaknya pengawasan yang ketat karena berkaitan terhadap jalannya transaksi di bank syari'ah, sehingga benar-benar dalam pengawasannya sesuai aspek syari'ahnya (kepatuhan prinsip syari'ah) karena terbebas dari riba.

Jika dalam pengawasan Peran Dewan Pengawas Syari'ah efektif maka tidak mustahil aspek kesesuaian / kepatuhan prinsip bank syari'ah akan menjadi optimal, karena model operasinya berdasarkan bagi hasil hal ini juga akan memberikan dampak yang baik manakala sistem bagi-hasil berjalan dengan efisien, maka pertumbuhan dan investasi akan menuju pada proyek-proyek yang efisien. Tentunya hal ini akan terwujud dengan sistem kesesuaian perbankan syari'ah jika dalam pengawasan oleh Dewan Pengawas Syari'ah telah sepenuhnya di perankan.





Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai tugas yang unik, berat dan sangat strategis. Keunikan tugas dilihat dari kondisi bahwa anggota Dewan Pengawas Syari'ah ini harus mampu mengawasi dan tentunya menjamin bahwa lembaga keuangan syari'ah sungguh-sungguh dapat berjalan diatas rel syari'ah, dan tidak menyimpang sedikitpun.

Keunikan ini makin kentara jika kita membandingkan pada institusi keuangan konvensional dimana tidak terdapat adanya Dewan Pengawas Syari'ah, bahkan dalam lembaga-lembaga lain yang mengklaim dirinya sebagai lembaga Islam semisal rumah sakit Islam, sekolah Islam dan universitas Islam belum penulis dengar adanya kewajiban untuk memiliki institusi Dewan Pengawas Syari'ah ini. Kalaupun terdapat Dewan Pengawas Syari'ah itupun bukanlah tuntutan formil, semisal Dewan Pengawas Syari'ah pada hotel Sofyan Syari'ah.

Kesyari'ahan sebuah lembaga keuangan syari'ah dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan terletak diatas pundak mereka. Begitu Dewan Pengawas Syari'ah menyatakan lembaga yang diawasinya sudah berjalan berdasarkan syari'ah, maka setiap penyimpangan yang terjadi terhadap kepatuhan syari'ah menjadi tanggung jawab mereka, tidak saja di dunia, namun juga di akhirat kelak. Begitu pula sebaliknya, manakala Dewan Pengawas Syari'ah menyatakan bahwa terdapat penyimpangan terhadap kepatuhan syari'ah lembaga yang mereka awasi, padahal tidak, maka tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan syari'ah tersebut dapatlah hancur.





Peran strategis yang diemban Dewan Pengawas Syari'ah antara lain selain telah diurai diatas, adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyari'ahan sebuah lembaga keuangan/ekonomi/publik yang berlabel syari'ah.

Dewan penasehat keagamaan atau Dewan Pengawas Syari'ah (*Shari'ah Supervisory Board*) bertugas untuk menjamin bahwa bank telah melaksanakan prinsip syari'ah Islam dalam semua transaksi keuangannya. Jika dewan ini sampai melaporkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap prinsip Islam, maka pengguna laporan keuangan ini kemungkinan bereaksi dengan sikap yang dapat merugikan kepada manajemen bank. Hal ini sangat memungkinkan manajemen akan kehilangan keyakinan dari mayoritas pemegang saham dan konsumen lain sebagai pengguna laporan DPS yang berpandangan keras bahwa operasional bank harus sesuai dengan syari'ah (Karim, R.A.A.1996).

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kontrol atas pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan syari'ah perbankan agar tidak terjadi pelanggaran prinsip-prinsip syariah Islam sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an surat Al-Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا  
تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah*

*sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al maidah: 8).*

Dimiyati dalam Usamah (2009) menyebutkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan dewan pengawas syari'ah di Kantor Cabang BRI Syari'ah Yogyakarta adalah menganalisis tentang implementasi masalah produk, akad dan pelayanan. Adapun yang menjadi obyek auditing dari dewan pengawas syari'ah adalah menyangkut masalah kontrak, akad, kebijakan, produk, transaksi, memorandum, dan akte perjanjian, laporan keuangan.

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syari'ah di perbankan syari'ah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syari'ah sesuai dengan prinsip syari'ah. Karena pentingnya peran DPS tersebut, maka dua Undang-Undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS tersebut di perusahaan syari'ah dan lembaga perbankan syari'ah, yaitu Undang-Undang UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Dengan demikian secara yuridis, dewan pengawas syari'ah di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Lihat Undang-undang Nomer 40 tahun 2007 pasal 109 tentang Perseroan Terbatas:



Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Sejalan dengan itu, Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 32 menegaskan hal yang sama.<sup>2</sup>

Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut kedudukan Dewan Pengawas Syariah sudah jelas dan mantap serta sangat menentukan pengembangan bank syariah dan perusahaan syariah di masa kini dan masa mendatang.

Tetapi peran Dewan Pengawas Syariah tersebut belum optimal dalam menjalankan pengawasan syariah terhadap operasional perbankan syariah. sehingga

- 
- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
  - (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
  - (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

<sup>2</sup> Lihat Undang-undang Nomer 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.



berakibat pada pelanggaran *syari'ah compliance*, maka citra dan kredibilitas bank syari'ah di mata masyarakat bisa menjadi negatif, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syari'ah bersangkutan.

Namun sangat disayangkan, masih terdapat Dewan Pengawas Syari'ah yang belum memahami ilmu ekonomi keuangan dan perbankan. Selain itu mereka juga masih banyak yang tidak melakukan supervisi dan pemeriksaan akad-akad yang ada di perbankan syariah. Padahal menurut ketentuannya, Dewan Pengawas Syari'ah bekerja secara independen dan bebas untuk meninjau dan menganalisa pada semua kontrak dan transaksi.<sup>3</sup>

Pengalaman selama ini, bank-bank syari'ah di Indonesia mengangkat Dewan Pengawas Syari'ah, yakni orang yang sangat terkenal di ormas Islam atau terkenal

<sup>3</sup> Menurut *Dubai Islamic Banking*, tugas penting anggota DPS ialah: 1) DPS adalah seorang ahli (pakar) yang menjadi sumber dan rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah termasuk sumber rujukan fatwa. 2) DPS mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar syariah. 3) DPS menganalisa segala situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak didasari fatwa di transaksi perbankan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaiannya kepada syariah. 4) DPS menganalisis segala kontrak dan perjanjian mengenai transaksi-transaksi di bank syariah untuk memastikan kepatuhan kepada syariah. 5) DPS memastikan koreksi pelanggaran dengan segera (jika ada) untuk mematuhi Syariah. Jika ada pelanggaran, anggota DPS harus mengoreksi penyimpangan itu dengan segera agar disesuaikan dengan prinsip syariah. 6) DPS memberikan supervise untuk program pelatihan syariah bagi staf Bank Islam. 7) DPS menyusun sebuah laporan tahunan tentang neraca bank syariah tentang kepatuhannya kepada syariah. Dengan pernyataan ini seorang DPS memastikan kesyariahan laporan keuangan perbankan syariah. 8) DPS melakukan supervisi dalam pengembangan dan penciptaan investasi yang sesuai syariah dan produk pembiayaan yang inovatif. Lihat majalah ekonomi dan bisnis syari'ah *SHARING*, edisi 26 thn.III-Februari 2009.hlm. 45. Bandingkan dengan Fungsi dan Tugas DPS dalam Keputusan DSN No.2 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syari'ah Nasional MUI Pasal 4.

dalam ilmu keislaman (bukan syari'ah), tetapi tidak berkompeten dalam bidang perbankan dan keuangan syari'ah. Realitas ini di satu sisi menguntungkan bagi manajemen perbankan syari'ah, karena mereka lebih bebas berbuat apa saja, karena pengawasannya sangat longgar.

Tetapi harus diakui, bahwa sebagian Dewan pengawas Syari'ah bank syari'ah sudah berperan secara optimal, meskipun masih lebih banyak yang belum optimal. Inilah yang harus ditangani Bank Indonesia, DSN MUI dan bank-bank syari'ah sendiri. Oleh karena itu, UU yang memposisikan DPS yang demikian strategis, harus diimplementasikan dengan tepat dan cepat. Untuk itu setiap manajemen bank syari'ah harus melakukan formalisasi peran dan keterlibatan Dewan Pengawas Syari'ah dalam memastikan pengelolaan risiko ketidakpatuhan atas peraturan dan prinsip syari'ah.

Sehubungan dengan adanya kasus penyimpangan terhadap prinsip syariah oleh perbankan syari'ah menimbulkan pertanyaan tentang peranan dewan pengawas syari'ah perbankan syari'ah tersebut (Sigit Wibowo dalam Usamah, 2009). Suatu kenyataan bahwa banyak anggota Dewan Pengawas Syari'ah yang diangkat disebabkan oleh kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena kompetensi keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syari'ah. Selain itu Dewan Pengawas Syari'ah datang sekali sebulan atau sekali seminggu bahkan ada yang berbulan-bulan tidak datang ke bank syari'ah yang seharusnya diawasinya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



Karena itu, tak mengherankan jika masih banyak praktek perbankan syari'ah yang menyimpang dari ketentuan syari'ah Islam. Inilah realitas yang terjadi di lembaga perbankan syari'ah di Indonesia saat ini (Agustianto dalam Usamah, 2009).

Berdasarkan uraian diatas, perlu diteliti *Apakah Peranan DPS sudah sesuai atau belum dalam menerapkan prinsip kepatuhan bank syari'ah di wilayah Jawa Barat?*

## **B. Rumusan Masalah**

Tugas DPS tidak hanya mengawasi kegiatan usaha Bank Syari'ah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN, melainkan juga melaporkan hasil pengawasannya kepada masyarakat dalam bentuk opini bahwa kegiatan operasional bank yang diawasinya telah sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu DPS seharusnya tidak membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syari'ah termasuk bengkaknya porsi murabahah dalam portofolio perbankan syariah selain itu juga banyak lembaga keuangan syari'ah yang masih menggunakan bunga, karena mengandung bahaya terhadap perekonomian nasional, dan bahkan mengancam keberhasilan gerakan ekonomi Islam itu sendiri.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DPS mempunyai kekuatan berupa kompetensi dan model pengorganisasian dalam pengawasan untuk mempengaruhi Bank Syari'ah agar patuh terhadap prinsip syari'ah dalam melakukan transaksinya. DPS juga dapat mendorong Bank syari'ah untuk lebih meningkatkan kinerja





pembiayaan berbasis bagi hasil yang mencerminkan tegaknya prinsip syari'ah terutama prinsip keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan dalam aktifitasnya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang keilmuan Dewan Pengawas Syari'ah di Wilayah Jawa Barat kaitanya dengan profesionalisme sebagai Dewan Pengawas Syari'ah ?
2. Model pengawasan seperti apa yang diterapkan oleh Dewan Pengawas Syari'ah dalam menerapkan kepatuhan pada perbankan syari'ah ?
3. Sejauh mana kesesuaian kinerja Dewan Pengawas Syari'ah dengan kepatuhan prinsip syari'ah pada perbankan syari'ah di Wilayah Jawa Barat?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menggambarkan latar belakang keilmuan Dewan Pengawas Syari'ah di Wilayah Jawa Barat kaitannya dengan profesionalisme sebagai dewan Pengawas Syari'ah.
2. Menjelaskan model pengawasan yang diterapkan oleh Dewan Pengawas Syari'ah dalam menerapkan kepatuhan pada perbankan syari'ah.



3. Membuktikan sesuai dan tidaknya kesesuaian kinerja Dewan Pengawas Syari'ah dengan kepatuhan prinsip pada perbankan syari'ah di Wilayah Jawa Barat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Menambah khasanah penelitian tentang perbankan yang berbasis sistim sesuai prinsip syari'ah Islam.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan hasil riset kepada para pengelola perbankan syari'ah tentang pengaruh eksistensi Dewan Pengawas Syari'ah terhadap kinerja pembiayaan bank syari'ah
3. Memberi sumbangan pemikiran dan bukti empiris kepada para peneliti tentang beroperasinya bank syari'ah.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa ini di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (*Al-Fatwa fi Haqqi kal Abdillah Mujtahid*). Artinya kedudukan fatwa bagi orang kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Sakti, Ali, *Analisis teoritis Ekonomi Islam*, Aqsa Publishing / Paradigma, tahun 2007 cetakan 1, hal 7.



Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islami yang tengah di tata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syari'ah di Indonesia. Fatwa ekonomi syari'ah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan *fiqh muamalah*. Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *Tabyin* dan *Tawjih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan, khususnya yangh diminta prkatisi ekonomi syari'ah ke DSN dan *Taujih*, yakni memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syari'ah.<sup>5</sup>

Memang kajian ushul fiqh, kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang member fatwa. Namun dalam konteks ini, teori itu tidak sepenuhnya bias diterima, karena konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik.

Kita sangat sedih melihat para ulama dan ustadz yang secara tertulis dicantumkan sebagai Dewan Pengawas syari'ah di bank syari'ah. Tetapi fungsinya jauh dari optimal. Banyak di antara mereka yang tidak berperan sama sekali mengawasi operasional perbankan syari'ah. Bahkan terkadang, meja saja tidak diberikan kepada Dewan Pengawas Syari'ah tersebut.

<sup>5</sup> Antonio Syafi'I, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Tazkia Cendikia Gema Insani Pres, Jakarta, 2001, cetakan 1.



Tidak sedikit pula Dewan Pengawas Syari'ah yang amat jarang datang ke bank syari'ah. Kalaupun mereka datang, asal datang saja, mereka tidak memeriksa format dan redaksi akad, bagaimana bank syari'ah menjalankan *restrukturisasi*, *reschedule*, cara penetapan *margin* dan sebagainya. Kadang-kadang DPS datang sekali sebulan atau sekali seminggu, bahkan ada yang berbulan-bulan tidak datang ke bank syari'ah yang seharusnya diawasinya. Karena itu, tak mengherankan jika masih banyak praktek perbankan syari'ah yang menyimpang dari ketentuan syari'ah Islam. Inilah realitas yang terjadi di lembaga perbankan syari'ah di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat saat ini.

Fakta lainnya adalah, seringkali mereka kurang mengerti tentang sistem dan mekanisme operasional bank syari'ah. Pokoknya mereka diletakkan saja di posisi tersebut dalam kapasitasnya sebagai ulama yang memiliki kharismatik dan ahli ilmu *fikih*. Padahal untuk menjadi Dewan Pengawas Syari'ah tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan *fikih muamalah* saja secara normative, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dalam bidang keuangan dan sistem perbankan, terutama mekanisme operasional bank syari'ah.

Para ulama yang ditempatkan sebagai Dewan Pengawas Syari'ah di bank syari'ah, bukan disebabkan kapasitas pengetahuannya tentang operasional perbankan syari'ah, tetapi lebih disebabkan karena pengaruh dan kharismanya. Maka tak heran, jika masih banyak bank syari'ah yang menyimpang dari prinsip kepatuhan syari'ah.



Fenomena lain yang saat ini terjadi adalah dominannya para ulama tua (senior) yang kurang memainkan perannya sebagai Dewan Pengawas Syari'ah, sedangkan ulama-ulama muda yang kuat dan berkapasitas di bidang perbankan syari'ah jarang dilibatkan sebagai Dewan Pengawas Syari'ah.

Aspek kesesuaian dengan syariah (*shari'a compliance*) merupakan aspek utama dan mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Pada tahun 2000, DSN menerbitkan surat keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor: 03 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah. DPS sebagai lembaga independen yang berfungsi melakukan pengawasan syariah terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank.

DPS merupakan istilah umum yang digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi pengawasan internal syariah di bank syariah. Beberapa negara menyebut DPS sebagai *shari'a supersory board (SSB)*, atau *shari'a committee*, atau *shari'a council*. Menurut Arifin (2005:106) dalam Usamah 2009 pengertian DPS adalah





badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada pada suatu bank syariah.

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN. Adapun fungsi utama DPS adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah.

Menurut Antonio (2001) dalam Usamah 2009, fungsi DSN adalah meneliti dan memberikan fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh perbankan syari'ah. Fatwa-fatwa DSN ini menjadi panduan bagi semua lembaga keuangan syari'ah dan secara moral mengikat semua pelaku usaha khususnya pengusaha yang bermitra dengan lembaga keuangan syari'ah. Keberadaan DSN ini menjadikan masyarakat pengguna semakin merasa aman bahwa produk bank syari'ah dikelola secara amanah. DSN merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) yang berkedudukan di Jakarta. Lembaga ini memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa tentang produk lembaga keuangan syariah. Oleh karenanya, kedudukan fatwa DSN mengikat bagi semua lembaga keuangan syariah.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengacu pada keputusan DSN. Bagi bank syariah, kedudukan DPS telah mendapatkan legitimasi dari DSN, namun demikian sejak awal DPS suatu bank syariah harus menyertakan calon anggota DPS





tersebut untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutannya oleh Bank Indonesia, selanjutnya dimintakan rekomendasi dari DSN. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank syari'ah, DPS berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala mengenai hasil pengawasannya kepada DSN sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

Sebagai pengawas syariah, fungsi DPS sesungguhnya sangat strategis dan mulia, karena menyangkut kepentingan seluruh umat Islam pengguna lembaga tersebut. Secara emosional umat Islam akan selalu berpedoman pada keberadaan pengawas syariah karena dari sinilah kepercayaan pada bank syariah tersebut ditumbuhkan. Dengan kata lain lembaga inilah yang paling bertanggung jawab atas kebenaran praktik bank syari'ah dengan prinsip-prinsip syariah.

Setiap lembaga dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mempunyai DPS sebagaimana Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 109 yang menyebutkan: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang



tersebut, setiap perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan: (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut kedudukan DPS sudah jelas dan mantap serta sangat menentukan pengembangan bank syariah dan perusahaan.

Bank Syari'ah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan perbankan Islam, untuk mengetahuinya secara menyeluruh memerlukan pemahaman secara komprehensif terhadap filosofi dan tujuannya. Sebagai entitas bisnis yang berorientasi syari'ah, bank Islam diharapkan sepenuhnya didasarkan oleh filosofi bisnis Islam. Haron (1995) dalam Usamah 2009 memberikan dua alasan untuk menetapkan filosofi yang benar bagi bank Islam. Pertama, filosofi akan digunakan oleh manajemen atau pembuat keputusan bank dalam proses formulasi tujuan dan



kebijakan perusahaan. Kedua, filosofi menjadi indikator apakah bank Islam tertentu sungguh-sungguh melaksanakan prinsip-prinsip Islam.

Filosofi bank Islam terutama dapat dipahami secara penuh dalam konteks dari seluruh tujuan dari sistem ekonomi Islam. Banyak ekonom muslim terkemuka, seperti Chapra (1985, 2000), Ahmad, K. (2000), Siddiqui, S.H. (2001) and Naqvi (2003) dalam Usamah 2009 menegaskan bahwa bank Islam adalah bagian dari seluruh sistem ekonomi Islam yang berusaha keras untuk terwujudnya impian masyarakat adil dan seimbang serta terukirnya tujuan syari'ah (*also popularly known as maqasid a-Shariah*). Banyaknya larangan (*e.g. interest, gambling, excessive risks, etc.*) adalah untuk menyediakan level dasar kegiatan untuk melindungi kepentingan dan kemanfaatan seluruh kelompok meliputi transaksi pasar dan untuk meningkatkan keharmonisan sosial (Chapra, 1985, 1992, 2000a, b; Ahmad, K., 2000; Siddiqui, S.H., 2001; Naqvi, 2003) dalam Usamah 2009.

Sebagai sistem yang berlandaskan pada kerangka etik dan moral dari hukum Islam dari Syari'ah, bank Islam juga dicirikan oleh komitmen sosial dan norma etik (Ahmad, K., 2000; Mirakhor, 2000; Warde, 2000 dalam Usamah 2009). Oleh karena itu, bank Islam lebih dari sekedar menahan diri dari membebaskan bunga dan menyesuaikan terhadap persyaratan dan teknik legal atas penawaran produk keuangan Islam. Bank Islam adalah suatu sistem yang bertujuan memberi kontribusi atas tercapainya tujuan sosio ekonomi dan terciptanya kesejahteraan masyarakat (Siddiqui, S.H., 2001; Haron and Hisham, 2003; Hassan and Musa, 2003). Dalam



proses menjalankan bisnis, bank Islam berusaha mencari keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam rangka untuk mencapai perbaikan bagi seluruh komunitas (Haron, 1995; Al-Omar and Abdel-Haq, 1996 dalam Usamah 2009).

Pernyataan ini mencerminkan inti dari dukungan perbankan Islam yang mengharapkan bank-bank Islam untuk melakukan kewajiban-kewajiban sosial. Jelasnya, bank Islam yang dijalankan atas dasar syari'ah berlandaskan filosofi dan prinsip harus meninggalkan secara signifikan praktek bank konvensional yang secara mendalam berakar pada paham kapitalis yang berfilosofi memaksimalkan keuntungan semata. Oleh karena itu, memaksimalkan hasil tidak dapat mengurangi tujuan terhadap masyarakat muslim, lebih dari itu memaksimalkan hasil harus disertai petunjuk usaha untuk kesehatan spiritual pada bagian dalam kesadaran manusia akan keadilan dan fair play pada seluruh level interaksi manusia (Al-Omar and Abdel-Haq, 1996). Jadi, jika institusi bisnis biasa meletakkan profit sebagai lambang dan tujuan utama, maka bank Islam harus menyertakan baik profit maupun kewajiban sosial kedalam tujuan mereka (Ahmad, K., 2000). Hanya usaha semacam ini yang akan sesuai dengan tujuan syari'ah, hal ini masih sering keliru dimengerti oleh setiap orang untuk percaya bahwa bank Islam adalah menyejahterakan (*charitable*) organisasi yang hanya mempunyai perhatian bagi *the unprivileged* atau menyediakan bantuan keuangan yang dibutuhkan (Rosly and Bakar, 2003) dalam Dusuki, A.W., (2008) dalam Usamah 2009.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Bank Islam di Indonesia lebih dikenal dengan nama Bank Syariah yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 mempunyai pengertian sebagai Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (pasal 1.7). Sesuai dengan namanya maka prinsip lembaga ini yakni prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (pasal 1.12). Adapun asasnya adalah demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian (pasal 2) sedangkan pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perbankan syariah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Keberadaan sebuah Dewan Pengawas Syari'ah tentu saja sangat penting bagi sebuah lembaga, baik profit maupun non profit. Sebab pada saat ini, ada sekian banyak permasalahan yang bersifat subhat dan kompleks, sehingga kita semua ini membutuhkan *advvisor / counselor* yang terkait dalam masalah halal dan haram. Sedangkan *tsaqafah* dan wawasan umat Islam di negeri ini umumnya sangat kurang.

Kalau menemukan sekedar orang-orang yang punya semangat ke – Islman atau pandai berceramah sehingga menarik pendengar, barangkali tidak terlalu sulit. Tetapi kalau menemukan ulama yang mendalami detail-detail masalah dari sudut pandang hokum Islam/syari'ah, tentu bukan hal yang sederhana. Sebab jumlah ulama





yang ahli dibidang ekonomi Islam sangat sedikit. Sedangkan kebutuhan atas jasanya sedemikian banyak.

Di sisi lain, dinamika aktifitas sehari-hari yang semakin cepat, maka keberadaan sebuah badan khusus yang menangani masalah syari'ah sudah menjadi sangat penting. Badan atau dewan ini kerjanya adalah pengawasan (*control*) dan pengkajian tentang segala hal yang terkait dengan hukum Islam. Sebuah lembaga perbankan syari'ah yang operasional secara syari'ah maka mutlak membutuhkan sebuah dewan syari'ah

Oleh karena itu apakah hukum yang di pakai maka hal ini tentu saja adalah hukum Islam. Sebab keberadaan Dewan Pengawasan syariah itu bukan sekedar sebagai penasehat hukum positif, melainkan sebagai penasehat hukum Islam.


Maka Peran dan fungsi Dewan pengawas Syari'ah adalah sebuah jembatan untuk melihat sejauh mana operasionalisasi perbankan syari'ah berjalan apakah sesuai dengan aspek kesesuaian prinsip syariah atau tidak. Maka hal ini perlu pengawasan yang lebih optimal oleh Peranan Dewan Pengawas Syari'ah agar produk-produk bank syari'ah sesuai prinsip syari'ah.



Dari pemikiran di atas maka paradigma penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran Teoritis**



## DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI (2003), *Governance Standard for Islamic Financial Institutions* No. 1, Shari'a Supervisory board, AAOIFI, Manama, Bahrain
- Abdullah Saeed, ( 1996 ), *Islamic Banking and Interest A, Study of Riba and Its Contemporary Interpretation*. E.J. Brill. Leiden, New York.
- Adang Djumhur,dkk,(2009). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cirebon: Program Pascasarjana STAIN Cirebon.
- Agustianto, Sepuluh Pilar Pengembangan Bank Syari'ah, *Blog, Januari 3, 2008*
- Alquran. Semarang : Toha Putara.
- Antonio Syafi'i, (2001). *Bank Syariah*,.Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Antonio Syafi'I, (2001), *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendikia Gema Insani Pres.
- Artikel dimuat pada harian *Republika*, 22 Mei 2004
- Cooper, D. and Schindler, P.S. (2006). *Business Research Methods, 9<sup>th</sup> Edition*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Ghozali Imam,(2007). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang: BP Undip.
- Ghozali Imam,(2006). *Structural equation Modeling PLS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap Sofyan Syafri, (1996). *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., and Tatham, R.L.(2006) *Multivariate Data Analyisi*", 6<sup>th</sup> Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Heri Sudarsono, (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah : Deskripsi dan Ilustrasi*.Yogyakarta:Ekonisia, Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). *Pernyataan Stándar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 59) Tentang Akuntansi Perbankan syariah*. Jakarta : Iakatan Akuntan Indonesia dan Bank Indonesia.

Karnaen Perwataatmadja dan M Syafe'I Antonio, (1997), *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Wakaf.

Karnaen Perwataatmadja," *Istiqomah dalam menjalankan Operasional bank Syari'ah*, Kertas kerja Seminar Bank Syari'ah, pada tanggal 24 September 1997.

Muhammad Abdul Mannan, (1980). *Islamic economics: Theory and Practic*, New Delhi: Idarat-i Delhi.

Muhammad Akhyar Adnan, *DPS Bank Syaria'ah Kekuatan Atau Kelamahan?*, Makalah Seminar Nasional "Menuju Profesionalisme DPS Dalam Upaya Menjaga Gerakan Ekonomi Islami", penyelenggara ECSID dan BANK INDONESIA, Yogyakarta, 7 Mei 2005 Fakultas Ekonomi UII

Muhammad Akhyar Adnan, *menuju DPS Perbankan yang Profesional*, Makalah Seminar Nasional "Menuju Profesionalisme DPS Dalam Upaya Menjaga Gerakan Ekonomi Islami", penyelenggara ECSID dan BANK INDONESIA, Yogyakarta, 7 Mei 2005 Fakultas Ekonomi UII

Mulawarman, Aji Dedi, (2006). *Menyibak Akuntansi Syariah*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Mulya E Siregar dan Nasirwan/Peneliti Senior Biro Perbankan Syariah BI, 16 January 2007.

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (2002). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (2000), Yogyakarta: UII Press.

Muhamad, (2000) *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*. Yogyakarta:UII Press.

Muslich,(2007). *Bisnis Syaria'ah : Perspektif Muamalah dan Manajemen*, Yogyakarta, UPP UMP YKPN.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia atas kerjasama dengan Bank Indonesia,(2008) *Ekonomi Islam*,Jakarta:Rajawali Press.



Sakti, Ali, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam*, (2007) Aqsa Publishing / Paradigma.

Sekaran, U.(2003). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*, NJ: John Wiley & Sons Inc.

Soelaiman Sukmalana, (2008). *Metode dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah (Tesis dan Disertasi)*, Jakarta : PT. Intermedia Personalia Utama.

Sofyan S Harahap (2002), *Auditing dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum.

Sudin Haroon, ( 1996 ), *Prinsip-Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, Kuala Lumpur Berita Publishing SDN.BHD.

Triyuwono, Iwan, (2000). Akuntansi Syariah: Implementasi Nilai Keadilan Dalam Format Metafora Amanah”, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, vol 4. No 1 ; hal: 1-34.

....., (2000). *Organisasi dan Akuntansi Syariah*, Yogyakarta: LKis

....., (2006). *Metodologi Dan Teori Akuntansi Syariah*”, Jakarta: Radjawali Press.

Umer Chapra,( 2000 ), *Sistem Moneter Islam*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin, Jakarta: Gema Insani Press.

Undang-Undang. Republik Indonesia. No 21 tahun 2008.

Usamah, (2009). *Pengaruh DPS Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah di Indonesia*, Semarang: Tesis Magsi Undip.

